

Pengaruh Love of Money, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Desi Jelanti¹, Intan Rahma Sari², Sri Putri Winingrum³

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen02467@unpam.ac.id¹, dosen02419@unpam.ac.id², dosen02433@unpam.ac.id³

Submitted: 23rd February 2024 | **Edited:** 26th April 2024 | **Issued:** 01st May 2024

Cited on: Jelanti, D., Sari, I. R., & Winingrum, S. P. (2024). Pengaruh Love of Money, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 441-451.

ABSTRACT

This research was conducted to determine the influence of Love of Money, Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Motor Vehicle Taxpayer Compliance among Bachelor of Accounting students at Pamulang University. The number of appropriate samples in this research was 66 students between semesters 2-7 of the Accounting Study Program. This research uses primary data, namely data in the form of opinions from research subjects (respondents) using a survey by filling in the G-Form Questionnaire. The results of filling in the Questionnaire get the percentage results for each existing variable. These results reveal that Love of Money, Tax Knowledge and Taxpayer Awareness have an influence on Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

Keywords: Love of Money, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Vehicle Tax

PENDAHULUAN

Love of money merupakan sikap cinta terhadap uang yang dimiliki oleh setiap orang dalam mencapai titik kesuksesannya. Penelitian mengenai love of money dilakukan oleh (Rizal, 2019) memberikan hasil bahwa love of money tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Penyelenggaraan perpajakan, tidak hanya di Indonesia tapi banyak juga terjadi di negara berkembang yang lain.

Kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah pajak daerah. Pendapatan pemerintah daerah yang cukup besar bersumber dari sektor pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan asli daerah

(PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dalam pemungutan pajak tersebut dilakukan pengendalian untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Wardani & Asis, 2017). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) mempunyai peran penting untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek PKB, hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi budgetair yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber- sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah (Tumanduk, et al., 2021).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor, salah satunya adalah Pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan ini diperlukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika Pengetahuan perpajakan pada tingkat mahasiswa masih minim maka wawasan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat rasa sadar masyarakat untuk membayar dan melaporkan perpajakan rendah serta membuat wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan juga rendah (Karlina & Ethika, 2020). Menurut Simanjuntak & Simbolon (2022), proses pembelajaran yang didapat di perkuliahan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik.

Tabel 1. Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Sepeda Motor R2	168.478
2	Sepeda Motor R3	173
3	Sedan	4.786
	Jumlah	173.437

Sumber: UPT Bapenda Ciputat, 2024

Berdasarkan catatan UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat, jumlah kendaraan bermotor sampai dengan Desember 2017 mencapai 658.473 unit. Sedangkan yang belum

membayar pajak adalah sebesar 168.478. Dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor yang belum daftar ulang di daerah Ciputat pada Desember 2017 sebesar 168.478, dari total 658.473 unit. Dalam surat kabar www.metrotvnews.com, Kepala Unit Pelayanan Teknis SAMSAT Ciputat yaitu Sutirja menuturkan bahwa SAMSAT Ciputat terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Namun selama ini cara yang paling efektif hanya lewat razia bersama kepolisian. Ini membuktikan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh Karena itu kesadaran masyarakat sangat perlu ditingkatkan untuk peningkatan pendapatan Asli daerah.

LANDASAN TEORI

Teori Planned Behavior

Teori ini menggambarkan pola perilaku yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu hal dalam mengambil tindakan (Samadiartha & Darma, 2017). Dalam hal ini sama dengan kepatuhan wajib pajak akan taat membayar pajak dengan adanya hal-hal atau faktor yang mempengaruhi pandangan wajib pajak dalam sisi yang positif maupun negatif. Faktor inilah yang akan menimbulkan sebuah persepsi dimana wajib pajak akan menentukan pilihannya antara taat untuk membayar pajak atau malah sebaliknya. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku yang dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh masing-masing individu.

Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Fritz Heider (1958) teori atribusi menjelaskan mengenai penyebab perilaku diri sendiri maupun orang lain yang ditentukan oleh apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, seperti perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi atau lingkungan (Kowel, et al., 2019). Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri

dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Love of Money

Love Of Money atau kecintaan akan uang merupakan presepsi individu dalam menunjukkan kasih sayang terhadap uang (Harfiani & Tjan, 2021). Uang dapat dianggap sebagai sumber kebahagiaan yang dimilikinya. Setiap individu dapat berbeda cara untuk mengelola atau mendapatkan uang. Dampak buruknya adalah individu dapat saja tidak menjalankan kewajibannya dan dapat pula mengambil yang bukan haknya. Tang (1992) memperkenalkan konsep the love of money sebagai sebuah literature psikologis. Konsep tersebut digunakan untuk memperkirakan perasaan subjektif seseorang tentang uang. Kecintaan seseorang terhadap uang berbeda tergantung pada kebutuhan yang mereka miliki dan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain jenis kelamin. Usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi dan ethnic background. . Dalam kehidupan sehari-hari uang merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu uang juga dapat memicu seseorang dalam pelanggaran. Seseorang seringkali melakukan tindakan pengeelapan pajak dengan alasan bahwa ketika seseorang sudah mengeluarkan uang untuk membayar pajak tetapi tidak menerima madaat secara langsung dan menempatkan uang ssebagai prioritas utama dalam kehidupannya, mereka beranggapan bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima (Palupi & Arifin, 2023).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Wardani & Rumiyatun, 2017). Jadi kesimpulannya, pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Amri & Syahfitri, 2020).

Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wiharsianti & Hidayatulloh, 2023). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manik menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak (Nugroho & Hidayatulloh, 2023).

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya) terhadap fiskus pajak. Hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak dan memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion. Wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila: 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela 5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar (Putri, et al., 2022). Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Realita ini menjadi

bertolak belakang dari penelitian Priyantini (2008) yang menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (self assessment system) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Masalah pengumpulan pajak dari masyarakat seringkali terkendala karena kesadaran wajib pajak yang kurang (Lerche, 1980) dalam (Tulalessy & Loupatty, 2023).

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Tumanduk, et al., (2021) menjelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besaryang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan suatu daerah. Untuk itu maka perlu diadakannya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui bermacam-macam cara agar mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab fenomena penelitian ini, digunakan beberapa ketentuan ilmiah, di antaranya:

1. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif
2. Metode penelitian menggunakan survey
3. Subjek penelitian adalah mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang
4. Teknik sampel menggunakan purposif
5. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner
6. Data penelitian di analisis menggunakan regresi linear

HASIL PENELITIAN

Analisis Hipotesis

Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan data SPSS, ditemukan bahwa variabel love of money tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,391 yang lebih besar dari nilai alpha yang umumnya digunakan (0,05), yang menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Hipotesis nol ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara love of money dan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Hasil ini konsisten dengan perspektif teoritis yang mendukung bahwa faktor psikologis seperti love of money mungkin tidak secara langsung mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban pajak tertentu, karena faktor-faktor lain seperti kesadaran hukum, norma sosial, dan efektivitas penegakan hukum juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak.

Dengan demikian, meskipun love of money dapat mempengaruhi perilaku ekonomi atau keuangan individu dalam konteks lain, dalam konteks khusus kepatuhan pajak kendaraan, variabel ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini memberikan wawasan bahwa untuk memahami perilaku kepatuhan pajak, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor psikologis, sosial, dan hukum secara bersama-sama, bukan hanya fokus pada satu faktor tunggal seperti love of money. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan multidimensional dalam menganalisis fenomena kompleks seperti kepatuhan pajak dalam konteks masyarakat modern.

Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS, penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,169 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang umumnya digunakan (0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Perspektif teoritis yang dapat diterapkan untuk memahami hasil ini adalah teori perilaku yang menekankan bahwa faktor-faktor lain seperti norma sosial, pengalaman pribadi, atau kepercayaan terhadap pemerintah

mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak daripada pengetahuan perpajakan itu sendiri.

Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya melihat kepatuhan wajib pajak sebagai fenomena yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai variabel psikologis, sosial, dan ekonomi. Meskipun pengetahuan perpajakan dianggap sebagai faktor yang penting dalam teori kepatuhan pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam konteks kepatuhan terhadap pajak kendaraan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan dan strategi pendidikan perpajakan perlu mempertimbangkan berbagai dimensi perilaku manusia serta faktor-faktor kontekstual dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak secara efektif.

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan data dari SPSS, ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,310 yang lebih besar dari level signifikansi yang umumnya digunakan, yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis nol, yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Secara teoritis, hasil ini dapat dipahami melalui teori perilaku kepatuhan pajak, di mana faktor-faktor seperti pemberdayaan, pengawasan, dan penghargaan terhadap kepatuhan pajak mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar daripada tingkat kesadaran wajib pajak dalam konteks khusus kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Misalnya, aspek-aspek seperti persepsi tentang adilnya sistem perpajakan, efektivitas penegakan hukum, dan peran norma sosial dalam masyarakat dapat menjadi variabel yang penting dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan perspektif teoritis yang lebih luas dan menggunakan desain penelitian yang lebih canggih untuk lebih mendalam memahami dinamika yang mendasari kepatuhan pajak, termasuk dalam konteks khusus kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Analisis Estimasi

Estimasi Parsial 1

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan, ditemukan bahwa Love of Money memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan, yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,113. Nilai koefisien regresi ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan dalam tingkat Love of Money dapat berkorelasi dengan peningkatan juga dalam tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan. Secara teoritis, hal ini dapat dipahami melalui perspektif motivasi ekonomi atau psikologis, di mana tingkat kecenderungan individu untuk mencintai atau mementingkan uang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak.

Estimasi Parsial 2

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan, ditemukan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan, yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,182. Nilai koefisien regresi ini mengindikasikan bahwa peningkatan dalam tingkat pengetahuan perpajakan berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan. Secara teoritis, hasil ini dapat dipahami melalui perspektif pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan, di mana individu yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka.

Estimasi Parsial 3

Berdasarkan hasil analisis regresi, ditemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,141. Koefisien regresi ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat kesadaran wajib pajak dengan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Secara teoritis, hasil ini dapat dipahami melalui perspektif perilaku kepatuhan pajak, di mana individu yang lebih sadar akan kewajiban pajaknya cenderung lebih cermat dan patuh dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Uji Simultan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, Love of Money, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Nilai probabilitas

sebesar 0,265 yang lebih besar dari tingkat signifikansi umumnya yang digunakan (0,05) menunjukkan bahwa tidak cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis nol, yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari kombinasi variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain di luar Love of Money, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak mungkin lebih dominan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Secara teoritis, hasil ini dapat dipahami melalui konsep interaksi antar variabel dan kompleksitas dalam dinamika perilaku kepatuhan pajak. Meskipun Love of Money, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak mungkin berperan dalam pengambilan keputusan individu terkait pajak, faktor-faktor lain seperti persepsi tentang keadilan, kontrol sosial, atau karakteristik sistem perpajakan dapat memiliki dampak yang lebih besar terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengarah pada pengembangan model yang lebih kompleks atau integratif untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara menyeluruh dan mendalam.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan tidak ada pengaruh signifikan, namun demikian terdapat kemungkinan kecil adanya pengaruh dari love of money, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan mahasiswa. Temuan ini mengonfirmasi bahwa perilaku kepatuhan membayar pajak di kalangan anak muda memerlukan perhatian khusus dari pihak pemerintah, khususnya bidang pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Harfiani, H., & Tjan, J. S. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 2(1), 140-154.
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023, January). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 336-346).

- Tulalessy, D. R., & Loupatty, L. G. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love Of Money, Machiavellian Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 4(10), 76-96.
- Putri, O. A., Suriyanti, L. H., & Putri, A. A. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 12(2), 137-148.
- Nugroho, A. D., & Hidayatulloh, A. (2023). Pengaruh Love of Money dan Machiavellianism Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Religiusitas. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 11(1), 11-18.
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love Of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 394-406.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 108-118.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(1), 75-103.
- Simanjuntak, J., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Parongpong. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 185-193.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143-154.
- Tumanduk, S., Kawulur, A., & Bacilius, A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 292-301.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106-116.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76-90.